



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 13/Seskota -011329166/IV/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENETAPAN KINERJA, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PELAPORAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2011

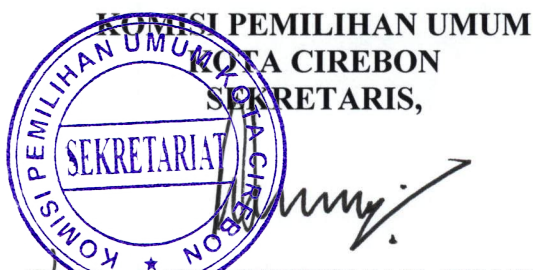
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pelaporan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dipandang perlu untuk membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pelaporan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pelaporan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.
- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk dan Mengangkat Tim Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pelaporan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- KEDUA :** Susunan Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pelaporan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pelaporan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon adalah :
1. Menyusun Sistem Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pelaporan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
 2. Menghimpun dan Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pelaporan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
 3. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pelaporan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
 4. Menyampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pelaporan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon kepada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan tembusan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT :** Masa Tugas dan Tanggung Jawab Tim Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pelaporan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon terhitung mulai Bulan April 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011.
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 04 April 2011



DR. AGUS SUHERMAN, SH.MH
Pembina

NIP. 19670804 198803 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 13/Seskota -011329166/IV/2011
TANGGAL : 04 April 2011
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI PENETAPAN KINERJA, LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAN SISTEM PELAPORAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
TAHUN 2011.

**SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENETAPAN KINERJA, LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PELAPORAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2011**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs.AGUS SUHERMAN, SH., MH	Ketua	
2.	YULI HERTATY,SSTP, M.Si	Sekretaris	
3.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
4.	SATIRAH, S.AP	Anggota	
5.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
6.	PRAHASTIWI KURNIA SITOROSMI, SH.	Anggota	
7.	OSEF YADI VIDİYANTO	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
SEKRETARIS,

Drs. AGUS SUHERMAN, SH.MH 
Pembina
NIP. 19670804 198803 1 011